



PUTUSAN

NOMOR : 14/PID/2015/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FIKRI** ; -----

Tempat lahir : Sumbawa Besar ; -----

Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 24 Nopember 1988; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : 1. Dusun Olat Rarang Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Lab.

Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa

Besar Nusa Tenggara Barat atau ; -----

2. Kampung Lebah Kelurahan Semarapura Klod Kangin

Kecamatan dan Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai Honorer (Sopir pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung) ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara :

1 Penyidik tanggal 23 Juni 2014 No Pol. : SP.Han/14/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ; -----

2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 03 Juli 2014 Nomor : B-964/P.1.12/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2014

Nomor : 34/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ; -----

4 Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2014 Nomor : PRINT- 626/

P.1.12/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014 ; -----

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 September

2014 Nomor : 38/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 06 November 2014 ; -----

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2014

Nomor : 37/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18 November 2014 ; -----

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 November

2014 Nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ; -----

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Januari 2015,

Nomor : 2/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16 Pebruari 2015 ; -----

9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Pasal 27

ayat 1 KUHAP tanggal 29 Januari 2015, Nomor : 9/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ; -----

10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Pasal 27

ayat 2 KUHAP tanggal 11 Pebruari 2015, Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg.

Perkara : PDM-22/KLUNGKUNG/OHD/09/2014 Tanggal 20 Oktober 2014

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **FIKRI**, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos nomor 3 di Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni **DIANA SARI Alias NANA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada saat terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu saksi NI KETUT PUTU SUPARTINI di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat sekitar bulan Nopember 2013, terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban DIANA SARI Alias NANA, hal ini diketahui oleh istri terdakwa dengan memberitahukannya kepada ibu mertua korban DIANA SARI Alias NANA dengan permintaan agar tidak lagi melakukan hubungan asmara dengan terdakwa, selanjutnya ia terdakwa masih sering bertemu dengan korban dan melanjutkan hubungan asmara tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat di taman depan Kantor Daerah Sumbawa Besar antara terdakwa, korban, dan ibu terdakwa bertemu dan sepakat agar antara terdakwa dengan korban tidak berhubungan lagi dan pertemuan diakhiri dengan bersalam-salaman, namun ternyata hubungan asmara terdakwa dengan korban tetap berlanjut meskipun dengan akibat ia terdakwa harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga bantu Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, lalu pada awal bulan april 2014 terdakwa memaksa ke Istri terdakwa untuk berangkat ke Kampung Lebah Klungkung Bali, tetapi keberangkatan terdakwa ke Klungkung tanpa disertai istri terdakwa, melainkan bersama korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa berangkat bersama korban DIANA SARI alias NANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol EA 6692 AG milik orang tua korban yaitu saksi ASIKIN, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di Bali, korban DIANA SARI Alias NANA sempat menghubungi saksi ASIKIN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi ASIKIN bahwa korban DIANA SARI alias NANA sudah berada di Bali dan meminta izin untuk bekerja sambil kuliah di Malang, selanjutnya terdakwa kos dengan korban DIANA SARI alias NANA di jalan Kenyeri III Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, selanjutnya tidak diperpanjang dan ia terdakwa bersama korban menyewa kamar kos di jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di kamar nomor 3 mulai tanggal 16 Mei 2014 dan terdakwa merencanakan sewa kos tidak sampai satu bulan, karena terdakwa berencana kembali ke istrinya di kampung Lebah, selanjutnya tanggal 23 Mei 2014 jam 16.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di depan Civic Taylor Klungkung terdakwa bersama istrinya yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 15 Juni 2014 ia terdakwa tidak pulang ke tempat kos bersama korban maupun ke istrinya, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau sekitar waktu itu keberadaan terdakwa dicari oleh istri terdakwa yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI, pencarian sampai ke tempat kos Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Klungkung, tetapi keberadaan terdakwa bersama korban tidak berhasil diketemukan, keadaan terdakwa tidak pulang ke tempat Kos membuat korban sempat bingung dan curhat kepada saksi ENY RAHMAWATY “**kenapa FIKRI tidak datang**”, selanjutnya dikarenakan keadaan hubungan terdakwa dengan istrinya yang memanas dan terdakwa ingin hidup tenang bersama istri dan anaknya, sehingga membuat terdakwa memutuskan untuk menghabisi korban, dan untuk itu ia terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau ukuran lebih kurang 50 cm bersarung besi bulat.-----

----- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu, terdakwa melakukan pelaksanaan perbuatannya dengan cara menemui korban DIANA SARI alias NANA di tempat kos terdakwa Jalan Kenyeri IX, yang saat itu korban sedang duduk didepan kamar kos nomor 3 dengan muka kusut dan mata sembab dan bilang ke saksi NI KADEK EDY TRISNAWATI “**saya akan pulang ke Sumbawa**” sambil meneteskan air mata, terdakwa datang mengendarai sepeda motor yamaha mio Soul warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol EA 6692 AG memakai helm dan pakai jaket hitam lalu masuk ke kamar kos nomor 3 diikuti oleh korban, selanjutnya terdakwa mulai menyalakan kran air (seperti gemuruh) padahal terdakwa bukan mau mandi atau setidaknya bukan kebiasaan ia terdakwa, lalu korban menanyakan ketidak hadirannya terdakwa ke kos selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14 Juni 2014 dan 15 Juni 2014 dan terdakwa jawab **“saya tidur ditempat istri”** selanjutnya terjadi pertengkaran dengan korban dimana korban mengambil sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian yang ada di kamar kos sambil mengatakan **“akan saya cari istrimu dan saya bunuh”** lalu terdakwa jawab **“jangan ribut malu didengar”** kemudian terdakwa menghidupkan musik mp3 (yang ditempel dibelakang helm) dengan keras yang tidak biasanya terdakwa lakukan di tempat itu dengan maksud agar kegaduhan yang terjadi dalam kamar kos tidak terdengar, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban **“kapan jadi berangkat”** maksud terdakwa pergi ke Denpasar/ke rumah pamannya karena pada tanggal 16 Juni 2014 sewa kos sudah habis dan terdakwa tidak memiliki uang lagi, namun dijawab korban **“saya cari istrimu”** kemudian korban menghunus samurai dan menjatuhkan sarungnya dilantai dan hendak keluar kamar kos, selanjutnya terdakwa memeluk dari belakang dan kedua tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban yang masih memegang samurai, saat itu terdakwa berkata dan minta kepada korban **“jangan nekat begini”** namun korban tetap melawan, selanjutnya terdakwa memukul leher korban sebelah kanan sehingga membuat badan korban berhadap-hadapan dengan terdakwa, tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas, lalu sekitar pukul 07.00 wita atau sekitar waktu itu, terdakwa keluar kamar kos dan membuka jok sepeda motor dan mengambil lap kain dibawah jok sepeda motor dengan gerak gerik seperti kebingungan menoleh ke kanan dan ke kiri dan mengamati situasi sekelilingnya lebih kurang 10 menit dan hal tersebut diketahui oleh saksi ENY RAHMAWATY alias HANI dan pura-pura mengelap sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mengecek kondisi ban sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kain gulungan warna abu-abu dengan lebar 5 (lima) cm dan panjang 1 (satu) meter dengan maksud untuk menjerat leher korban sehingga sebelum dilakukan perbuatan tersebut oleh ia terdakwa, ada rentang waktu bagi terdakwa untuk berpikir tenang dan menimbang dengan tenang, selanjutnya ia terdakwa mengunci pintu dari dalam yang bukan kebiasaan dari ia terdakwa sehari-hari ditempat itu, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kos dengan tangan kanan menggenggam gulungan kain dan korban sudah duduk dan menangis sambil berkata **“kenapa kamu ginikan saya”** dan terdakwa jawab **“jangan macam-macam disini”** namun korban sudah tidak menghiraukan terdakwa dan hendak keluar ruangan, saat itu terdakwa merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang terdakwa dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit atau sekitar itu sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan tersebut terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi, tubuh korban terdakwa angkat dan terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus dan setelah terputus lalu bagian atas leher oleh terdakwa diikat pakai tali rafia supaya darahnya berhenti mengalir, kepala yang sudah terpisah dengan badan oleh terdakwa diletakkan didalam kloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa menyiram darah yang ada didalam kamar mandi dan berfikir lagi untuk memotong bagian tubuh korban sehingga mudah untuk dibuang, selanjutnya terdakwa berangkat ke kantor Pengadilan Agama Klungkung untuk meminta izin kepada atasan terdakwa yaitu PATRIA UTAMA, S.Ag dengan alasan sakit dan diijinkan oleh saksi PATRIA UTAMA, S.Ag, lalu sekitar pukul 08.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa berfikir akan memotong motong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya, terdakwa mencuci bekas menguliti lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri serta memasukkan ke dalam bak, terdakwa mencuci bekas menguliti dimaksud dan memasukkan ke dalam tas kresek, terdakwa memasukkan tulang tangan kanan dan tulang tangan kiri ke dalam tas kresek, lalu terdakwa mengambil potongan kaki kanan dan kaki kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa menaruh bekas kulitan di bak kamar mandi, terdakwa menguliti jari kaki kanan dan jari kaki kiri dan dikumpulkan di samping kamar mandi, lalu terdakwa memasukkan bekas kulitan jari kaki kanan dan kiri didalam tas kresek, lalu terdakwa memotong perut korban secara melintang dengan menggunakan pisau samurai, lalu terdakwa mengeluarkan isi perut korban, selanjutnya pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, ia terdakwa duduk didepan kamar kost sambil merokok, selanjutnya ia terdakwa mencuci sepeda motor yamaha Soul GT warna merah Nopol EA 6692 AG ke tempat cuci di sebelah rumah kost di jalan kenyeri IX, selanjutnya ia terdakwa memasukkan tulang kaki dan kulitnya ke dalam tas kresek, lalu ia terdakwa melanjutkan memotong perut korban secara melingkar dan membalikan tubuh korban untuk memotong tulang bagian belakang, lalu ia terdakwa menguliti perut korban secara melingkar dan menguliti pinggulnya, terdakwa memasukkan pinggul dan kulit pantat ke dalam bak kamar mandi, terdakwa memisahkan usus, paru, jantung dan organ dalam lainnya dan memasukkan ke dalam bak kamar mandi, setelah diiringi istirahat, terdakwa membersihkan usus, jantung, paru-paru dengan cara menyiramnya, terdakwa membelah dada korban dengan menggunakan pisau samurai dengan membujur serta menguliti, lalu terdakwa keluar kamar mandi dan mendobelkan bungkusan bekas kulit serta tulang tersebut agar tidak bau, lalu sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ia terdakwa mengambil motor yang dicuci di tempat cucian selanjutnya membeli super pell dan karung beras warna putih, selanjutnya pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa pulang ke kamar kos dan istirahat, lalu pada pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuangkan super pell ke dalam botol plastik, lalu terdakwa melakban kresek yang berisi potongan serta mengambil kardus yang ada di dalam kamar kos, lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengambil potongan kulit pinggul, dada, pantat dan dimasukkan ke dalam kresek dan diisi super pell, lalu terdakwa mengambil potongan kepala korban di dalam kloset dan menaruhnya dilantai kamar mandi, karena merasa takut, terdakwa menaruhnya kembali ke dalam kloset, selanjutnya terdakwa istirahat di depan kamar kos dan mengobrol dengan saksi MUJIONO dan saksi WAHYUDI, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan mengambil kepala korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa mulai memotong rambut korban dengan pisau, memotong telinga kiri dan kanan, hidung, mengiris mulut, dagu, alis serta mencungkil mata kanan korban, kemudian terdakwa mencungkil mata kiri korban namun tidak berhasil keburu pecah, lalu terdakwa memandangi wajah korban dan karena menurut pikiran terdakwa masih bisa dikenali maka terdakwa mengiris kedua pipinya lalu terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam bak kamar mandi, selanjutnya rambut, jari tangan dan kaki korban terdakwa masukkan ke dalam tas kresek warna putih, selanjutnya terdakwa mengambil tas kresek warna hitam dan memasukkan potongan pipi, hidung, telinga, dagu, mulut dan alis lalu terdakwa membersihkan kamar mandi dengan super pell dan terus menghidupkan kran air kamar mandi yang terdakwa campur dengan superpell, lalu terdakwa mengambil karung warna putih dengan super pell dengan tujuan agar baunya tidak menyengat, lalu terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di beberapa kresek dan karung, lalu terdakwa membuang potongan tubuh, pakaian, celana dalam korban, kaos terdakwa dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi korban di 12 (dua belas) tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem, sementara itu sisa barang berupa kasur warna biru, tikar, pisau samurai yang berkaitan dengan perbuatan ia terdakwa disimpan oleh terdakwa di lantai atas Civic Taylor di jalan Arjuna Klungkung; -----

----- Bahwa kebenaran telah matinya korban DIANA SARI, sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal tertanggal 23 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang ditanda-tangani oleh dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pertama, dan pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 16.01 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang kedua atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut :-----

Nama : Body 27 / 2014 Alias DIANA SARI ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Tempat / Tgl. Lahir : Lombok, 11 April 1992 ; -----
Pekerjaan : (-); -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat tetap : Kelurahan Samapuin, Rt 002 Rw 001 Desa Samapuin
Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa ; ----

Jenazah tersebut diterima di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 19.10 Wita.-----

HASIL PEMERIKSAAN Tanggal 18 Juni 2014 ; -----

1.Label : -----

Label dari Kepolisian tidak ada.-----

2. Pembungkus Jenazah : -----

- Kantong jenazah bahan plastik warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI,
berisi : -----

- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan I menggunakan spidol berwarna kusam yang berisi : -----
- Potongan Kepala dan Badan.-----
- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan II menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : -----
- Tulang-tulang anggota gerak dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning.-----
- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan III menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potongan tubuh manusia bagian panggul setinggi lumbal tiga sampai sendi paha.-----
- Dua Handscoon berwarna biru dan satu handscoon berwarna putih.---
- Sebelas daun berwarna hijau -----
- Selembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah.-----

A. PEMERIKSAAN KARUNG I

PEMERIKSAAN LUAR KEPALA : -----

- a. Kepala terpotong setinggi tulang belakang leher ruas ke tujuh.-----
- b. Kulit berwarna kuning langsung.-----
- c. Bentuk wajah kepala bulat lonjong, dengan indeks kepala 88 % -----
- d. Pemeriksaan rambut : -----
 - Rambut kepala berwarna hitam lebat, lurus, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter. Dicuruk dengan tidak merata.-----
 - Alis sudah tidak ada.-----
 - Bulu mata warna hitam dan lurus .-----
- f. Pemeriksaan mata : -----
 - Mata kanan tertutup, yang kelopak mata kiri sudah tidak ada terpotong dengan tepi rata dan tampak bola mata kiri bagian depan .-
 - Bola mata kanan sudah tidak ada.-----
 - Selaput bening mata kiri keruh.-----
 - Teleng mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
 - Tirai mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
 - Selaput bola mata kiri berwarna putih.-----
 - Selaput kelopak mata kiri tampak pucat.-----
- g. Pemeriksaan hidung : -----
 - Jaringan lunak hidung sudah tidak ada, terpotong dengan tepi rata. --
- h. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.-----
 - Lidah tidak tergigit, tidak terjulur. Pada tepi lidah bagian depan samping kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.-----
- Pemeriksaan gigi geligi :-----
 - Pada rahang bawah kanan : geraham depan kedua tumbuh gingsul (labioversi), geraham belakang ketiga tidak ada.-----
 - Pada rahang atas kanan : geraham belakang ketiga tumbuh sebagian, geraham depan kedua dan geraham belakang pertama penuh karang gigi.-----
 - Pada rahang atas kiri : gigi geligi lengkap.-----
 - Pada rahang bawah kiri : geraham belakang ketiga tumbuh miring.-----

i. Pemeriksaan telinga .-----

- Kedua daun telinga sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata;-----

j. Identifikasi khusus.-----

- Pada leher samping kanan, terdapat tahi lalat berwarna hitam bentuk bulat dengan garis tengah nol koma dua sentimeter.-----

k. Pemeriksaan luka :-----

- 1). Pada leher bagian depan sisi kanan mulai dari garis pertengahan depan sampai empat sentimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang dan delapan koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat pucat, pada beberapa bagian teraba kaku, dengan arah mendatar sepanjang tiga belas sentimeter.-----
- 2). Pada leher bagian belakang melintang terdapat garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter.-----
- 3). Pada kelopak atas mata kanan pangkal hidung sampai dahi dan kelopak atas mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, enam sudut sebagian lancip, dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot dan jaringan lemak, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter ;

-
- 4). Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar jaringan ikat dibawah kulit, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
-
- 5). Pada pipi kiri, hidung, bibir sampai pipi kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter.-----
- 6). Pada dahi samping kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
-
- 7). Pada pipi kiri dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, luka tidak bisa dirapatkan dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;-----
- 8). Pada pipi kanan dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot lemak, luka tampak pucat, luka tidak bisa di rapatkan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;-----
- 9). Pada leher bagian depan kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas luka nomor satu, terdapat luka memar berwarna biru berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;-----
- 10). Pada leher bagian depan kanan tepat di bawah tepi rahang bawah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

- 11). Pada leher bagian depan samping kanan, setinggi tepi rahang bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima diatas luka di nomor satu, terdapat luka lecet berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.-----

PEMERIKSAAN DALAM KEPALA :

a Pada kulit kepala bagian atas kiri setinggi puncak kepala, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.-----

b Pada kulit kepala bagian dalam dari dahi sampai pipi kanan terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter

c Bentuk dahi tampak membulat. Tepi atas rongga mata tampak



tidak menonjol.

Bentuk rongga mata

membulat. Kesan jenis

kelamin

perempuan.-----

d Pada tulang dahi

dibawah luka nomor

enam terdapat resapan

darah.-----

e Tulang tengkorak

utuh.-----

f Selaput keras otak

utuh. Diatas dan

bawah selaput keras

otak tidak terdapat

terdapat

perdarahan-----

g Selaput lunak otak

utuh.-----

h Otak besar berwarna

putih kehijauan pada



inti berwarna kelabu

kehijauan lunak ;

i Otak kecil berwarna

kehijauan konsistensi

lunak.-----

j Batang otak sudah

membubur, berwarna

kehijauan

k Pada jaringan di

bawah kulit leher

bagian depan tepat di

bawah luka nomor

sembilan terdapat

resapan darah ukuran

nol koma tujuh kali

nol koma tujuh

sentimeter.-----

l Pada jaringan di

bawah kulit leher

bagian depan,

melintang terhadap



garis pertengahan
depan, tiga koma lima
sentimeter di bawah
puncak dagu terdapat
resapan darah
berukuran nol koma
lima kali nol koma
lima sentimeter ;

m Pada otot leher lapis
pertama tepat dibawah
luka nomor sembilan
diatas terdapat resapan
darah berukuran satu
sentimeter kali nol
koma tujuh
sentimeter ;

- Pada otot leher lapis kedua empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan
depan satu sentimeter dibawah jakun terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali
satu koma lima sentimeter. -----

n Pada jaringan ikat di
belakang
kerongkongan terdapat
resapan darah
berukuran tiga



sentimeter kali satu

sentimeter.-----

o Pada saluran

kerongkongan bagian

atas berisi lendir

berwarna putih

kemerahan.-----

PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM BADAN :

- Diperiksa satu buah potongan tubuh manusia bagian dada mulai setinggi tulang leher ruas ketujuh sampai tulang belakang bagian pinggang ruas ketiga. Tampak terpotong rata. Terdapat otot warna coklat kehijauan, tidak terdapat jaringan kulit, dan jaringan ikat di bawah kulit dan lemak. Tidak ditemukan organ-organ dalam rongga dada ;

- Pada otot leher setinggi tulang leher ruas ketujuh terdapat resapan darah. Pada dinding belakang bagian dalam samping kanan terdapat potongan yang menyerupai pipa udara. Disekitarnya terdapat resapan darah.-----

- Tulang-tulang iga utuh.-----

B. PEMERIKSAAN KARUNG II :

Berisi : -----

- a Sepuluh tulang dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning yang terdiri dari :----- Tulang
lengan atas kanan dan kiri.-----

- Tulang pengumpil dan hasta beserta telapak tangan kanan dan kiri.----

- Tulang paha kanan dan kiri.-----

- Tulang kering dan betis kanan dan kiri.-----

- Telapak kaki kanan dan kiri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Panjang tulang paha kanan adalah dua puluh dua sentimeter.-----
- c Panjang tungkai bawah kanan adalah tiga puluh tujuh sentimeter.-----
- d Panjang tulang paha kiri dua puluh dua sentimeter.-----
- e Panjang tungkai bawah kiri tiga puluh tujuh sentimeter.-----
- f Panjang tulang lengan atas kanan dua puluh sembilan koma lima sentimeter.-----
- g Panjang tulang lengan atas kiri dua puluh sembilan koma lima sentimeter.-----
- h Panjang tulang lengan bawah kiri dua puluh lima sentimeter.-----
- i Panjang tulang lengan bawah kanan dua puluh lima sentimeter.-----
- j Seluruh tulang tampak utuh tidak tampak adanya patah tulang.-----

C. PEMERIKSAAN KARUNG III :

Berisi : -----

- a Satu potongan tubuh manusia bagian punggung setinggi tulang belakang bagian punggung ke tiga sampai sendi paha. Tidak terdapat jaringan kulit. Tampak jaringan otot berwarna coklat. Pada otot bagian bokong tampak menempel telur-telur serangga.-----
- b Tidak ditemukan organ organ rongga panggul hanya ditemukan kandung kencing.-----
- c Alat kelamin luar sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata dan tampak lubang pada daerah alat kelamin luar, jenis kelamin kesan perempuan ;

- d Sebagian otot bagian bokong sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata.-----

PEMERIKSAAN tanggal 23 Juni 2014 :

- 1. Label :-----
 - Label dari Kepolisian tidak ada -----
- 2. Pembungkus jenazah : -----
 - Satu kotak bahan styroform berwarna putih bertuliskan “APPROVED BY” dan “KCS” di dalamnya berisi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
- sebuah bungkus kantong plastik warna merah -----
- terdapat tujuh potong dry ice dibungkus koran.-----
- 3. Pemeriksaan karung : -----
 - Di dalam karung berisi karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
 - Di dalam karung berisi satu buah bungkus kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisi tiga buah bungkus kantong plastik warna hitam.-----
- 4. Pemeriksaan bungkus kantong plastik hitam : -----
 - a. pemeriksaan bungkus kantong plastik pertama : -----
 - Pada bagian atas berisi selotif warna cokelat. Di dalam kantong berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair.-----
 - b. Pemeriksaan bungkus kantong plastik kedua :-----
 - Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” warna biru, kemudian di dalamnya terdapat kantong plastik motif garis-garis warna hitam putih. Di dalam kantong plastik bermotif garis-garis tersebut berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ; -----
 - c. Pemeriksaan kantong plastik ketiga :-----
 - Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” warna biru. Di dalam kantong putih berisi dua buah bungkus kantong plastik warna putih yang satu polos tanpa tulisan yang satu terdapat tulisan “INDOMARET”. Di dalam kantong plastik putih polos berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair. Di dalam kantong plastik putih kedua berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ; ----
- 5. Pemeriksaan kantong plastik merah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Didalamnya berisi bungkus kantung plastik warna hitam. Pada bagian luar terdapat belatung, dengan ukuran terpanjang satu sentimeter.-----
- b). Di dalam kantung plastik hitam berisi kantung plastik hitam yang terdapat selotif warna coklat.-----
- c). Di dalam kantung hitam berselotif tersebut berisi kantung plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” -----
- d). Di dalam kantung plastik warna putih berisi kantung plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET”-----
 - Limpa dalam kondisi utuh yang sudah membusuk-----
 - Dua buah potongan tidak lengkap yang berasal dari organ paru paru yang sudah membusuk -----
 - Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ jantung yang sudah membusuk .-----
 - satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ hati yang sudah membusuk.-----
 - Pengantung usus dan usus besar.-----
 - Lima potongan kecil-kecil jaringan lunak yang tidak diketahui adanya.-----
 - Jaringan penggantung ginjal yang didalamnya terdapat dua buah ginjal dengan saluran kemih utuh.-----

KESIMPULAN :

Setelah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan, umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh sentimeter.-----

Pada jenazah ini ditemukan luka-luka pada leher dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian.-----

Bahwa kebenaran identitas korban adalah DIANA SARI alias NANA sebagaimana dirinci dalam Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, SpF menerangkan telah melakukan pemeriksaan DNA, bekerja sama dengan Unit BIOMOL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar terhadap :

Nama : ASIKIN (Terduga Ayah) ; -----

Jenis Kelamin : laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tanggal lahir : Lombok Tengah 15 Oktober 1969 ; -----

Sampel : Darah ; -----

Nomor Sampel : BF0094; -----

Nama : SAHNI (Terduga ibu) ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973 ; -----

Sampel : darah ; -----

Nomor Sampel : BF0096; -----

Nama : Body 027/2014 (Terduga Diana Sari) ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tanggal lahir : - ; -----

Sampel : Swab mukosa pipi ; -----

Nomor Sampel : BF0095; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

1 Dari hasil
analisis seluruh
sampel
menggunakan
metode standar
terhadap 16
lokus STR
(Short Tandem
Repeat),
menunjukkan :-

--

•

T
ingkat
kecoco
okan
antara
terdug
a
ayah
dan
ibu
denga
n
terdug
a
anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebes

ar

99,99

%-----

2 Hasil

pemeriksaan

secara lengkap

terlampir.-----

-

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa **Body 027/2014** teridentifikasi sebagai **Diana Sari**, anak biologis dari **Asikin** dan **Sahni**.-----

Perbuatan ia terdakwa **FIKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FIKRI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos nomor 3 di Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan dan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni DIANA SARI alias NANA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu saksi NI KETUT PUTU SUPARTINI di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat sekitar bulan Nopember 2013, terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban DIANA SARI Alias NANA, hal ini diketahui oleh istri terdakwa dengan memberitahukannya kepada ibu mertua korban DIANA SARI Alias NANA dengan permintaan agar tidak lagi melakukan hubungan asmara dengan terdakwa, selanjutnya ia terdakwa masih sering bertemu dengan korban dan melanjutkan hubungan asmara tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat di taman depan Kantor Daerah Sumbawa Besar antara terdakwa, korban, dan ibu terdakwa bertemu dan sepakat agar antara terdakwa dengan korban tidak berhubungan lagi dan pertemuan diakhiri dengan bersalam-salaman, namun ternyata hubungan asmara terdakwa dengan korban tetap berlanjut meskipun dengan akibat ia terdakwa harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga bantu Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, lalu pada awal bulan April 2014 terdakwa memaksa ke Istri terdakwa untuk berangkat ke Kampung Lebah Klungkung Bali, tetapi keberangkatan terdakwa ke Klungkung tanpa disertai istri terdakwa, melainkan bersama korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa berangkat bersama korban DIANA SARI alias NANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol EA 6692 AG milik orang tua korban yaitu saksi ASIKIN, selanjutnya pada saat berada di Bali, korban DIANA SARI Alias NANA sempat menghubungi saksi ASIKIN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi ASIKIN bahwa korban DIANA SARI alias NANA sudah berada di Bali dan meminta izin untuk bekerja sambil kuliah di Malang, selanjutnya terdakwa kos dengan korban DIANA SARI alias NANA di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kenyeri III Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten

Klungkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, selanjutnya tidak diperpanjang dan ia terdakwa bersama korban menyewa kamar kos di jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di kamar nomor 3 mulai tanggal 16 Mei 2014, selanjutnya tanggal 23 Mei 2014 jam 16.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di depan Civic Taylor Klungkung terdakwa bersama istrinya yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 15 Juni 2014 ia terdakwa tidak pulang ke tempat kos bersama korban maupun ke istrinya, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau sekitar waktu itu keberadaan terdakwa dicari oleh istri terdakwa yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI, pencarian sampai ke tempat kos Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Klungkung, tetapi keberadaan terdakwa bersama korban tidak berhasil diketemukan, keadaan terdakwa tidak pulang ke tempat Kos membuat korban sempat bingung dan curhat kepada saksi ENY RAHMAWATY “**kenapa FIKRI tidak datang**”, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu, terdakwa menemui korban DIANA SARI alias NANA di tempat kos terdakwa Jalan Kenyeri IX, yang saat itu korban sedang duduk didepan kamar kos nomor 3 dengan muka kusut dan mata sembab dan bilang ke saksi NI KADEK EDY TRISNAWATI “**saya akan pulang ke Sumbawa**” sambil meneteskan air mata, terdakwa datang mengendarai sepeda motor yamaha mio Soul warna merah Nopol EA 6692 AG memakai helm dan pakai jaket hitam lalu masuk ke kamar kos nomor 3 diikuti oleh korban, selanjutnya terdakwa mulai menyalakan kran air (seperti gemuruh), lalu korban menanyakan ketidak hadiran terdakwa ke kos selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14 Juni 2014 dan 15 Juni 2014 dan terdakwa jawab “**saya tidur ditempat istri**” selanjutnya terjadi pertengkaran dengan korban dimana korban mengambil sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian yang ada di kamar kos sambil mengatakan “**akan saya cari istrimu dan saya bunuh**” lalu terdakwa jawab “**jangan ribut malu didengar**” kemudian terdakwa menghidupkan musik mp3 (yang ditempel dibelakang helm) dengan keras, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban “**kapan jadi berangkat**” maksud terdakwa pergi ke Denpasar/ke rumah pamannya karena pada tanggal 16 Juni 2014 sewa kos sudah habis dan terdakwa tidak memiliki uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, namun dijawab korban **“saya cari istrimu”** kemudian korban menghunus samurai dan menjatuhkan sarungnya dilantai dan hendak keluar kamar kos, selanjutnya terdakwa memeluk dari belakang dan kedua tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban yang masih memegang samurai, saat itu terdakwa berkata kepada minta korban **“jangan nekat begini”** namun korban tetap melawan, selanjutnya terdakwa memukul leher korban sebelah kanan sehingga membuat badan korban berhadap-hadapan dengan terdakwa, tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas, lalu sekitar pukul 07.30 wita atau sekitar waktu itu, terdakwa keluar kamar kos dan membuka jok sepeda motor dan mengambil lap kain dibawah jok sepeda motor, mengelap sepeda motor dan mengecek kondisi ban sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kain gulungan warna abu-abu dengan lebar 5 (lima) cm dan panjang 1 (satu) meter dan kembali ke kamar kos dengan tangan kanan menggenggam gulungan kain tersebut dan korban sudah duduk dan menangis sambil berkata **“kenapa kamu ginikan saya”** dan terdakwa jawab **“jangan macam-macam disini”** namun korban sudah tidak menghiraukan terdakwa dan hendak keluar ruangan, saat itu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban dengan cara terdakwa merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang terdakwa dengan dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi, tubuh korban terdakwa angkat dan terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus dan setelah terputus lalu bagian atas leher oleh terdakwa diikat pakai tali rapia supaya darahnya berhenti mengalir, kepala yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah terpisah dengan badan oleh terdakwa diletakkan didalam kloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa menyiram darah yang ada didalam kamar mandi dan berfikir lagi untuk memotong bagian tubuh korban sehingga mudah untuk dibuang, selanjutnya terdakwa berangkat ke kantor Pengadilan Agama Klungkung untuk meminta izin kepada atasan terdakwa yaitu PATRIA UTAMA, S.Ag dengan alasan sakit dan diijinkan oleh saksi PATRIA UTAMA, S.Ag, lalu sekitar pukul 08.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa berfikir akan memotong motong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya, terdakwa mencuci bekas menguliti lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri serta memasukkan ke dalam bak, terdakwa mencuci bekas menguliti dimaksud dan memasukkan ke dalam tas kresek, terdakwa memasukkan tulang tangan kanan dan tulang tangan kiri ke dalam tas kresek, lalu terdakwa mengambil potongan kaki kanan dan kaki kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa menaruh bekas kulitan di bak kamar mandi, terdakwa menguliti jari kaki kanan dan jari kaki kiri dan dikumpulkan di samping kamar mandi, lalu terdakwa memasukkan bekas kulitan jari kaki kanan dan kiri didalam tas kresek, lalu terdakwa memotong perut korban secara melintang dengan menggunakan pisau samurai, lalu terdakwa mengeluarkan isi perut korban, selanjutnya pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, ia terdakwa duduk didepan kamar kost sambil merokok, selanjutnya ia terdakwa mencuci sepeda motor yamaha Soul GT warna merah Nopol EA 6692 AG ke tempat cuci di sebelah rumah kost di jalan Kenyeri IX, selanjutnya ia terdakwa memasukkan tulang kaki dan kulitnya ke dalam tas kresek, lalu ia terdakwa melanjutkan memotong perut korban secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar dan membalikan tubuh korban untuk memotong tulang bagian belakang, lalu ia terdakwa menguliti perut korban secara melingkar dan menguliti pinggulnya, terdakwa memasukkan pinggul dan kulit pantat ke dalam bak kamar mandi, terdakwa memisahkan usus, paru, jantung dan organ dalam lainnya dan memasukkan ke dalam bak kamar mandi, setelah diiringi istirahat, terdakwa membersihkan usus, jantung, paru-paru dengan cara menyiramnya, terdakwa membelah dada korban dengan menggunakan pisau samurai dengan membujur serta menguliti, lalu terdakwa keluar kamar mandi dan mendobelkan bungkusan bekas kulit serta tulang tersebut agar tidak bau, lalu sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ia terdakwa mengambil motor yang dicuci di tempat cucian selanjutnya membeli super pell dan karung beras warna putih, selanjutnya pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa pulang ke kamar kos dan istirahat, lalu pada pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu terdakwa menuangkan super pell ke dalam botol plastik, lalu terdakwa melakban kresek yang berisi potongan serta mengambil kardus yang ada di dalam kamar kos, lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengambil potongan kulit pinggul, dada, pantat dan dimasukkan ke dalam kresek dan diisi super pell, lalu terdakwa mengambil potongan kepala korban di dalam kloset dan menaruhnya dilantai kamar mandi, karena merasa takut, terdakwa menaruhnya kembali ke dalam kloset, selanjutnya terdakwa istirahat di depan kamar kos dan mengobrol dengan saksi MUJIONO dan saksi WAHYUDI, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan mengambil kepala korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa mulai memotong rambut korban dengan pisau, memotong telinga kiri dan kanan, hidung, mengiris mulut, dagu, alis serta mencungkil mata kanan korban, kemudian terdakwa mencongkel mata kiri korban namun tidak berhasil keburu pecah, lalu terdakwa memandang wajah korban dan karena menurut pikiran terdakwa masih bisa dikenali maka terdakwa mengiris kedua pipinya lalu terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam bak kamar mandi, selanjutnya rambut, jari tangan dan kaki korban terdakwa masukkan ke dalam tas kresek warna putih, selanjutnya terdakwa mengambil tas kresek warna hitam dan memasukkan potongan pipi, hidung, telinga, dagu, mulut dan alis lalu terdakwa membersihkan kamar mandi dengan super pell dan terus menghidupkan kran air kamar mandi yang terdakwa campur dengan superpell, lalu terdakwa mengambil karung warna putih dan memolesnya dengan super pell dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar baunya tidak menyengat, lalu terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di beberapa kresek dan karung, lalu terdakwa membuang potongan tubuh, pakaian, celana dalam korban, kaos terdakwa dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi korban di 12 (dua belas) tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem, sementara itu sisa barang berupa kasur warna biru, tikar, pisau samurai yang berkaitan dengan perbuatan ia terdakwa disimpan oleh terdakwa di lantai atas Civic Taylor di Jalan Arjuna Klungkung ;-----

Bahwa kebenaran telah matinya korban DIANA SARI, sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal tertanggal 23 Juni 2014, yang ditanda-tangani oleh dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pertama, dan pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 16.01 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang kedua atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut :

Nama : Body 27 / 2014 Alias DIANA SARI ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Tempat / Tgl. Lahir : Lombok, 11 April 1992 ; -----
Pekerjaan : (-) ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat tetap : Kelurahan Samapuin, Rt 002 Rw 001 Desa Samapuin
Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa ; ----

Jenazah tersebut diterima di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 19.10 Wita.-----

HASIL PEMERIKSAAN Tanggal 18 Juni 2014

1. Label : -----

- Label dari Kepolisian tidak ada.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus Jenazah : -----

- Kantong jenazah bahan plastik warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI,
berisi : -----

- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan I menggunakan
spidol berwarna kusam yang berisi : -----

- Potongan Kepala dan Badan.-----

- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan II menggunakan spidol
berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : -

- Tulang-tulang anggota gerak dengan sedikit jaringan otot berwarna merah
kecoklatan dan lemak berwarna kuning.-----

- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan III menggunakan
spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : ----

- satu potongan tubuh manusia bagian panggul setinggi lumbal tiga sampai sendi
paha.-----

- Dua Handscoon berwarna biru dan satu handscoon berwarna putih.---

- Sebelas daun berwarna hijau -----

- Selembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah.-----

A. PEMERIKSAAN KARUNG I :

PEMERIKSAAN LUAR KEPALA : -----

a. Kepala terpotong setinggi tulang belakang leher ruas ke tujuh.-----

b. Kulit berwarna kuning langsung.-----

c. Bentuk wajah kepala bulat lonjong, dengan indeks kepala 88 % -----

d. Pemeriksaan rambut :-----

Rambut kepala berwarna hitam lebat, lurus, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter.

Dicukur dengan tidak merata.-----

- Alis sudah tidak ada.-----

- Bulu mata warna hitam dan lurus .-----

f. Pemeriksaan mata : -----

- Mata kanan tertutup, yang kelopak mata kiri sudah tidak ada terpotong
dengan tepi rata dan tampak bola mata kiri bagian depan .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bola mata kanan sudah tidak ada.-----
- Selaput bening mata kiri keruh.-----
- Teleng mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
- Tirai mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
- Selaput bola mata kiri berwarna putih.-----
- Selaput kelopak mata kiri tampak pucat.-----

g. Pemeriksaan hidung : -----

- Jaringan lunak hidung sudah tidak ada, terpotong dengan tepi rata. --

h. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.-----

- Lidah tidak tergigit, tidak terjulur. Pada tepi lidah bagian depan samping kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----
- dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.-----
- Pemeriksaan gigi geligi :-----
- Pada rahang bawah kanan : geraham depan kedua tumbuh gingsul (labioversi), geraham belakang ketiga tidak ada.-----
- Pada rahang atas kanan : geraham belakang ketiga tumbuh sebagian, geraham depan kedua dan geraham belakang pertama penuh karang gigi.-----
- Pada rahang atas kiri : gigi geligi lengkap.-----
- Pada rahang bawah kiri : geraham belakang ketiga tumbuh miring.-----

i. Pemeriksaan telinga .-----

- Kedua daun telinga sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata;

j. Identifikasi khusus.-----

- Pada leher samping kanan, terdapat tahi lalat berwarna hitam bentuk bulat dengan garis tengah nol koma dua sentimeter.-----

k. Pemeriksaan luka :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pada leher bagian depan sisi kanan mulai dari garis pertengahan depan sampai empat sentimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang dan delapan koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat pucat, pada beberapa bagian teraba kaku, dengan arah mendatar sepanjang tiga belas sentimeter.-----
- 2). Pada leher bagian belakang melintang terdapat garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter.-----
- 3). Pada kelopak atas mata kanan pangkal hidung sampai dahi dan kelopak atas mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, enam sudut sebagian lancip, dasar otot dan jaringan lemak, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter; -----
- 4). Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar jaringan ikat dibawah kulit, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter; -----
- 5). Pada pipi kiri, hidung, bibir sampai pipi kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter.-----
- 6). Pada dahi samping kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Pada pipi kiri dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, luka tidak bisa dirapatkan dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter.-----
- 8). Pada pipi kanan dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot lemak, luka tampak pucat, luka tidak bisa di rapatkan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter.-----
- 9). Pada leher bagian depan kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas luka nomor satu, terdapat luka memar berwarna biru berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.-----
- 10). Pada leher bagian depan kanan tepat di bawah tepi rahang bawah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna biru dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ; -----
- 11). Pada leher bagian depan samping kanan, setinggi tepi rahang bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima diatas luka di nomor satu, terdapat luka lecet berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.-----

PEMERIKSAAN DALAM KEPALA :

- a Pada kulit kepala bagian atas kiri setinggi puncak kepala, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.-----
- b Pada kulit kepala bagian dalam dari dahi sampai pipi kanan terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter -----
- c Bentuk dahi tampak membulat. Tepi atas rongga mata tampak tidak menonjol. Bentuk rongga mata membulat. Kesan jenis kelamin perempuan.-----
- d Pada tulang dahi dibawah luka nomor enam terdapat resapan darah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Tulang tengkorak utuh.-----
- f Selaput keras otak utuh. Diatas dan bawah selaput keras otak tidak terdapat terdapat perdarahan-----
- g Selaput lunak otak utuh.-----
- h Otak besar berwarna putih kehijauan pada inti berwarna kelabu kehijauan lunak ;

- i Otak kecil berwarna kehijauan konsistensi lunak.-----
- j Batang otak sudah membubur, berwarna kehijauan -----
- k Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan tepat di bawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter.-----
- l Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah puncak dagu terdapat resapan darah berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ;

- m Pada otot leher lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan diatas terdapat resapan darah berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;

- Pada otot leher lapis kedua empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dibawah jakun terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter. -----
- n Pada jaringan ikat di belakang kerongkongan terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.-----
- o Pada saluran kerongkongan bagian atas berisi lendir berwarna putih kemerahan.-----

PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM BADAN :

- Diperiksa satu buah potongan tubuh manusia bagian dada mulai setinggi tulang leher ruas ketujuh sampai tulang belakang bagian pinggang ruas ketiga. Tampak terpotong rata. Terdapat otot warna coklat kehijauan, tidak terdapat jaringan kulit, dan jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat di bawah kulit dan lemak. Tidak ditemukan organ-organ dalam rongga dada ;

- Pada otot leher setinggi tulang leher ruas ketujuh terdapat resapan darah. Pada dinding belakang bagian dalam samping kanan terdapat potongan yang menyerupai pipa udara. Disekitarnya terdapat resapan darah.-----

- Tulang-tulang iga utuh.-----

B. PEMERIKSAAN KARUNG II :

Berisi : -----

- a Sepuluh tulang dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning yang terdiri dari :-----
 - Tulang lengan atas kanan dan kiri.-----
 - Tulang pengumpul dan hasta beserta telapak tangan kanan dan kiri.-----
 - Tulang paha kanan dan kiri.-----
 - Tulang kering dan betis kanan dan kiri.-----
 - Telapak kaki kanan dan kiri.-----
- b Panjang tulang paha kanan adalah dua puluh dua sentimeter.-----
- c Panjang tungkai bawah kanan adalah tiga puluh tujuh sentimeter.-----
- d Panjang tulang paha kiri dua puluh dua sentimeter.-----
- e Panjang tungkai bawah kiri tiga puluh tujuh sentimeter.-----
- f Panjang tulang lengan atas kanan dua puluh sembilan koma lima sentimeter.--
- g Panjang tulang lengan atas kiri dua puluh sembilan koma lima sentimeter.-----
- h Panjang tulang lengan bawah kiri dua puluh lima sentimeter.-----
- i Panjang tulang lengan bawah kanan dua puluh lima sentimeter.-----
- j Seluruh tulang tampak utuh tidak tampak adanya patah tulang.-----

C. PEMERIKSAAN KARUNG III :

Berisi : -----

- a Satu potongan tubuh manusia bagian punggung setinggi tulang belakang bagian punggung ke tiga sampai sendi paha. Tidak terdapat jaringan kulit. Tampak jaringan otot berwarna coklat. Pada otot bagian bokong tampak menempel telur-telur serangga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tidak ditemukan organ organ rongga panggul hanya ditemukan kandung kencing.-----
- c Alat kelamin luar sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata dan tampak lubang pada daerah alat kelamin luar, jenis kelamin kesan perempuan ;

- d Sebagian otot bagian bokong sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata.-----

PEMERIKSAAN tanggal 23 Juni 2014 :

1. Label :-----
 - Label dari Kepolisian tidak ada -----
2. Pembungkus jenasah : -----
 - Satu kotak bahan styroform berwarna putih bertuliskan “APPROVED BY” dan “KCS” di dalamnya berisi : -----
 - Karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
 - sebuah bungkus kantong plastik warna merah -----
 - terdapat tujuh potong dry ice dibungkus koran.-----
3. Pemeriksaan karung : -----
 - Di dalam karung berisi karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
 - Di dalam karung berisi satu buah bungkus kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisi tiga buah bungkus kantong plastik warna hitam.-----
4. Pemeriksaan bungkus kantong plastik hitam : -----
 - a. pemeriksaan bungkus kantong plastik pertama : -----
 - Pada bagian atas berisi selotif warna cokelat. Di dalam kantong berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair.-----
 - b. Pemeriksaan bungkus kantong plastik kedua :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” warna biru, kemudian di dalamnya terdapat kantong plastik motif garis-garis warna hitam putih. Di dalam kantong plastik bermotif garis-garis tersebut berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

c. Pemeriksaan kantong plastik ketiga :-----

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” warna biru. Di dalam kantong putih berisi dua buah bungkus kantong plastik warna putih yang satu polos tanpa tulisan yang satu terdapat tulisan “INDOMARET”. Di dalam kantong plastik putih polos berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair. Di dalam kantong plastik putih kedua berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

5. Pemeriksaan kantong plastik merah :-----

- a). Didalamnya berisi bungkus kantong plastik warna hitam. Pada bagian luar terdapat belatung, dengan ukuran terpanjang satu sentimeter.-----
- b). Di dalam kantong plastik hitam berisi kantong plastik hitam yang terdapat selotif warna coklat.-----
- c). Di dalam kantong hitam berselotif tersebut berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” -----
- d). Di dalam kantong plastik warna putih berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET”-----
 - Limpa dalam kondisi utuh yang sudah membusuk-----
 - Dua buah potongan tidak lengkap yang berasal dari organ paru paru yang sudah membusuk -----
 - Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ jantung yang sudah membusuk .-----
 - satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ hati yang sudah membusuk.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantung usus dan usus besar.-----
- Lima potongan kecil-kecil jaringan lunak yang tidak diketahui
adalahnya.-----
- Jaringan penggantung ginjal yang didalamnya terdapat dua buah ginjal
dengan saluran kemih utuh.-----

KESIMPULAN :

Setelah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan, umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh sentimeter.-----

Pada jenazah ini ditemukan luka-luka pada leher dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan.-----

Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian.-----

Bahwa kebenaran identitas korban adalah DIANA SARI alias NANA, telah dirinci dalam Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, SpF menerangkan telah melakukan pemeriksaan DNA, bekerja sama dengan Unit BIOMOL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar terhadap : -----

Nama : ASIKIN (Terduga Ayah) ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tanggal lahir : Lombok Tengah 15 Oktober 1969 ; -----

Sampel : Darah ; -----

Nomor Sampel : BF0094 ; -----

Nama : SAHNI (Terduga ibu) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973 ; -----
Sampel : Darah ; -----
Nomor Sampel : BF0096; -----
Nama : Body 027/2014 (Terduga Diana Sari) ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tanggal lahir : - ; -----
Sampel : Swab mukosa pipi ; -----
Nomor Sampel : BF0095; -----

HASIL PEMERIKSAAN :

a Dari hasil analisis seluruh sampel menggunakan metode standar terhadap
16 lokus STR (*Short Tandem Repeat*),
menunjukkan :-----

- Tingkat kecocokan antara terduga ayah dan ibu dengan
terduga anak, sebesar 99,99
%-----

a Hasil pemeriksaan secara lengkap
terlampir .-----

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa **Body 027/2014**
teridentifikasi sebagai **Diana Sari**, anak biologis dari **Asikin** dan **Sahni**.-----

Perbuatan ia terdakwa FIKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana NO.REG PERKARA: PDM-22/
KLUNGKUNG/OHD/09/2014, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarapura agar menjatuhkan putusan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI berupa pidana “MATI” dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) potong kain warna ungu ; -----

2 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; -----

3 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar ; -----

4 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah ;-----

5 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru;---

6 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau ; -----

7 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand ;-----

8 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam ;-----

9 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal ;-----

10 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;-----

11 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml;-----

12 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai ; -----

13 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ; -----

14 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kab Klungkung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Kenyeri I Kec/Kab Klungkung ; -----

16 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di Civic Taylor Jalan Darmawangsa Kec/Kab Klungkung ; -----

17 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah;-----

18 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah ;-----

19 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ; -----

20 2 (dua) buah karung beras warna putih ; -----

21 1 (satu) lembar korden warna biru ; -----

22 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP3 ; --

23 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ; -----

24 1 (satu) buah dus aqua ; -----

25 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu ; -----

26 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ; -----

Semuanya agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

27 1 (satu) buah KTP an. FIKRI agar dikembalikan kepada terdakwa ;-----

28 1 (satu) buah HP merk Venera warna hitam ; -----

29 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ; -----

30 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RW 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ;

31 Semuanya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASIKIN ; -

4 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana, yang diajukan oleh Penuntut

Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa F I K R I yang identitasnya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;-----

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong kain warna ungu ;-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah;-----

- 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar;-----

- 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah;-----

- 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru

- 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau;-----

- 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand;-----

- 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam;-----

- 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;-----
- 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml;----
- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai;-----
- 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ;-----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kab Klungkung;-----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan kenyeri I Kec/Kab Klungkung;-----
- 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di civic taylor jalan Darmawangsa Kec/Kab Klungkung;-----
- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah;-----
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;-----
- 2 (dua) buah karung beras warna putih;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar korden warna biru;-----
- 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP3;---
- 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ;-----
- 1 (satu) buah dus aqua;-----
- 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah KTP an. FIKRI;-----
Dikembalikan kepada terdakwa;-----
- 1 (satu) huah HP merk venera warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul , warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765;-

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASIKIN;-----

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta Pid.B/2015/PN.Srp, dimana permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Semarang kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari

2015;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2015;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 29 Januari 2015 yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya agar menjatuhkan pidana mati sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Semarang;-----

----- Untuk selengkapnya sebagaimana memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 44/Pid B/2014/PN.Srp tanggal 21 Januari 2015 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340

KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru kecuali hanya terhadap pidana yang dijatuhkan dirasa kurang berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 44/Pid B/2014/PN.Srp serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 44/Pid B/2014/PN.Srp yang dimohonkan banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 44/Pid B/2014/PN.Srp yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal : 3 Maret 2015 oleh kami : **A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.**, selaku Ketua Majelis dengan **WINARYO, SH. MH.**, dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : 14/Pen.Pid./2015/PT.DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **12 Maret 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I **KETUT SUMADHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

WINARYO, SH.MH.

A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.

t.t.d

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I KETUT SUMADHI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2015
Wakil Panitera

I Ketut Sumarta,SH
NIP.19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)